



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 115/21/WN.SMB/SKpt/VI/2022

TENTANG
PENGANGKATAN POS UKK (UPAYA KESEHATAN KERJA)
KELOMPOK HERBAL MASYARAKAT

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan tempat dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang berencana, teratur, dan berkesinambungan yang dilaksanakan dari, oleh untuk masyarakat pekerja,
- b. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) adalah bentuk Upaya Kesehatan Berkesinambungan Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan Wali Nagari Sambungo tentang : Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Kelompok Herbal Masyarakat Nagari Sambungo Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan penempatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Belanja Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 (Lembaran Nagari Sambungo Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sambungo Tahun 2022(Lembaran Nagari Sambungo Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pos Uपा Kesehatan Kerja (UKK) Nagari sambungo dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pengurus Pos Uपा Kesehatan Kerja (UKK) Kelompok Herbal Masyarakat Nagari Sambungo untuk melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang tertuang pada lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada Tanggal : 02 Juni 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Camat silaut di silaut;
5. Kepada Pimpinan Puskesmas Tanjung Makmur di Silaut;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/ /WN-SMB/SKpt/VI/2022

**URAIAN TUGAS PENGURUS
POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
KELOMPOK HERBAL MASYARAKAT
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT**

1. Melakukan identifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja dan sumber daya pekerja.
2. Menyusun rencana pemecahan masalah kesehatan di lingkungan kerja melalui promosi kesehatan kerja.
3. Melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya kesehatan di lingkungan kerja.
4. Menjalinkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya kesehatan kerja.
5. Melaksanakan kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan pekerja.
6. Melaksanakan rujukan ke Puskesmas.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

WALI NAGARI SAMBUNGO
: Silaut VI
: 02 Juni 2022



**SUSUNAN PENGURUS
POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
KELOMPOK HERBAL MASYARAKAT
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT**

NO	NAMA	JABATAN	NIK
1	USWATUL HASAN	KETUA PENGAWAS	
2	SUPRIHATIN	ANGGOTA PENGAWAS	
3	EDI UTOMO	ANGGOTA PENGAWAS	
4	SUPARTI	KETUA KELOMPOK	
5	SUNARSIH	SEKRETARIS	
6	ERLINA	BENDAHARA	
7	JUARIAH	SEKSI KESLING KERJA	
8	SRI MURNI	SEKSI KESLING KERJA	
9	SRI ENDANG RAHAYU	SEKSI KESLING KERJA	
10	SULIANA	ANGGOTA	
11	GUSMAYENTI	ANGGOTA	
12	NINA NURMAYA	ANGGOTA	
13	SURTINAH	ANGGOTA	
14	SAINI SAFITRI	ANGGOTA	
15	SEHANAH	ANGGOTA	
16	ENDANG LESTARI	ANGGOTA	

Ditetapkan di
: Silaut VI
Pada Tanggal
WALI NAGARI SAMBUNGO
: 02 Juni 2022

